

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat. Sektor pajak menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah (Virgiawati et al., 2019).

Pajak daerah serta retribusi daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 menyatakan jika pajak daerah terutama pajak provinsi terbagi atas lima pajak termasuk pula di dalamnya pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB ialah pajak yang pemungutannya diselenggarakan pemerintah daerah sebab tiap-tiap kabupaten berhak memungut pajak kendaraannya sendiri guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di tiap-tiap kabupaten tersebut (Rosida & Ernandi, 2022).

Menurut Ammy (2022), Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih rendah. Menurut data Jasa Raharja, pada tahun 2022, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hanya mencapai 56,7%. Hal ini mengindikasikan jika masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut menurut data Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan PKB tahun 2022 mencapai Rp 32,6 triliun, atau sekitar 3,8% dari total penerimaan pajak.

Salah satu kelompok wajib pajak kendaraan bermotor yang menjadi fokus penelitian ini adalah driver ojek online di Kota Jambi. Driver ojek online merupakan pengguna kendaraan bermotor yang intensitas penggunaannya tinggi dan berdampak langsung pada perekonomian daerah. Saat ini di Kota Jambi sendiri terdapat jasa ojek online yang cukup berkembang pesat. Peminat cukup mengorder ojek melalui aplikasi *smartphone* dan ojek akan menjemputnya. Dari data yang di peroleh dari wawancara salah perusahaan ojek online (GOJEK), jumlah driver yang ada di kota jambi yaitu diantaranya ialah :

***Tabel 1. Jumlah data pengemudi***

MITRA	DATA PROVINSI JAMBI	TAHUN
GO-JEK ONLINE (Go Ride)	1500 DRIVER	2019
	1630 DRIVER	2020
	1800 DRIVER	2021
Total Gojek Cabang Jambi	4930 DRIVER	

*Sumber. Customer Service.Gojek Cabang Jambi*

Data tersebut menggambarkan perkembangan jumlah driver Go-Jek Online (Go Ride) di Kota Jambi selama tiga tahun berturut-turut, yaitu

tahun 2019, 2020, dan 2021. Pada tahun 2019, terdapat 1,500 driver Go-Jek Online yang melayani wilayah tersebut. Kemudian, pada tahun 2020, jumlah driver meningkat menjadi 1,630, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam satu tahun. Perkembangan ini terus berlanjut pada tahun 2021, dengan jumlah driver mencapai 1,800. Dari data ini, terlihat bahwa layanan ojek daring Go-Jek semakin populer dan berkembang pesat di Kota Jambi. Pertumbuhan jumlah driver yang konsisten dalam tiga tahun ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat akan layanan transportasi berbasis aplikasi di wilayah tersebut.

Namun, peningkatan jumlah driver ojek online juga membuka tantangan baru terkait kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, peran SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) sebagai instansi pengelolaan pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting. SAMSAT perlu memastikan bahwa para driver ojek online, yang merupakan bagian integral dari aktivitas transportasi kota, memahami dan memenuhi kewajiban mereka dalam membayar PKB sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2021, terdapat 72.500 kendaraan yang melakukan pemutihan pajak dengan pendapatan daerah sebesar Rp 82.072.756.800. Pada awal tahun 2022, sudah mencapai 3.754 kendaraan yang melakukan pemutihan dengan pendapatan daerah sebesar Rp 4.549.016.100. Lebih lanjut kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi, seperti yang ditemukan dalam

wawancara peneliti di kantor SAMSAT Jambi masih rendah. Indikasinya dapat dilihat dari data yang dicatat oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi, yang mencatat bahwa terdapat sebanyak 1.100 kendaraan di Kota Jambi yang telah mati pajak selama lebih dari 2 tahun.

Adapun jumlah gojek yang tidak patuh dalam membayar pajak adalah sebanyak 54%. Hal ini tentunya menjadi permasalahan serius. Ketidapatuhan pajak seperti ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada perekonomian dan penerimaan pajak negara. Dampaknya tidak hanya terasa dalam penurunan pendapatan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara, tetapi juga dalam merusak keadilan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam membayar pajak dapat memperbesar kesenjangan antara mereka yang mematuhi kewajiban pajak dengan yang tidak, menciptakan ketidakadilan yang berpotensi mengancam stabilitas sosial.

Alasan di balik ketidakpatuhan ini bervariasi. Pertama, banyak wajib pajak kurang memahami dan menyadari pentingnya kontribusi mereka melalui pembayaran pajak. Kedua, beberapa dari mereka menghadapi kendala finansial, sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Ketiga, informasi yang diberikan oleh pihak SAMSAT atau pemerintah setempat mungkin kurang memadai, menyebabkan ketidakjelasan mengenai cara dan manfaat pembayaran pajak. Selain itu, ketidakpuasan terhadap layanan SAMSAT juga dapat menjadi faktor, mengakibatkan keengganan wajib pajak untuk berurusan dengan instansi

tersebut. Kurangnya hukuman atau sanksi yang efektif, ketidaktahuan tanggal jatuh tempo, kemungkinan pemalsuan atau penyelewengan data, serta ketiadaan insentif atau diskon juga ikut berperan dalam rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sanksi pajak, pembebasan bea balik nama, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan.

Upaya pertama yang dilakukan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah penerapan sanksi pajak. Sanksi pajak dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang diatur oleh hukum menjadi patuh, terutama ketika sanksi yang diberlakukan memiliki konsekuensi serius seperti denda atas pelanggaran peraturan perpajakan yang mengarah pada penghindaran kewajiban pajak yang sah. Oleh karena itu, dalam konteks pengumpulan pajak daerah, kesadaran dan ancaman sanksi menjadi faktor kunci yang memotivasi masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Isnaini & Karim, 2021). Lebih lanjut, Vika Awuri Salindeho (2021) menyebutkan Sanksi Pajak berdampak positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang artinya Sanksi yang dikenakan pada Perpajakan berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor. Sementara itu (Chandra &

Arfianti, 2018), mencatat bahwa tidak adanya bukti jika sanksi keterlambatan pajak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, yang berarti sanksi pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan jika wajib pajak menyadari sanksi yang akan diterima namun tetap mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Faktor selanjutnya adalah pembebasan Bea balik nama kendaraan, ialah cara maupun langkah yang dipakai guna mengalihkan hak milik atas kendaraan bermotor yang terjadi sebagai akibat dari suatu penjualan sehingga tidak dipungut biaya apapun pada proses tersebut (Rahayu & Amirah, 2018). Pembebasan bea balik nama harapannya bisa memicu penyelesaian pajak kendaraan sesuai periode tangguhan-tangguhan pajak kendaraan pada masalah kepatuhan wajib pajak. Dalam studi ini, pembebasan bea balik nama berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena pembebasan bea balik nama bisa meminimalisir beban wajib pajak dengan demikian menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Saputra et al., 2022). Akan tetapi minimnya kesadaran masyarakat pada hal balik nama kendaraannya serta tidak menggunakan dengan baik kesempatan yang pemerintah berikan melalui kebijakan pembebasan bea balik nama maka Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Sari et al., 2022).

Upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dan perilaku wajib pajak yang didasari oleh rasa tanggung jawab dan kewajiban moral untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, penghasilan, lingkungan sosial, dan nilai-nilai agama. Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak juga bisa ditingkatkan dengan melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya menginformasikan serta mengelola keuangan dengan tujuan memberikan informasi serta arahan kepada individu. Pada hal ini, wajib pajak hanya tertarik pada penggunaan perpajakan (Haninun & Lourent, 2021). Harapannya bisa membantu menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah bisa memaksimalkan penerimaannya sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi persoalan ekonomi yang ada. Khususnya di Indonesia, dengan cara menyadarkan Wajib Pajak akan tanggung jawab perpajakannya (Saputra et al., 2022). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilaksanakan melalui sosialisasi perpajakan pada sejumlah cara maupun bentuk sosialisasi. Akan tetapi, aktivitas sosial wajib dilakukan dengan

efektif serta dengan media lain yang lebih dikenal di ruang public (Pratama, 2021). Jika Sosialisasi pajak kendaraan bermotor berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak karena pelaksanaan program yang seharusnya efisien bisa mendorong masyarakat agar melakukan pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak meningkat (Kusasih & Kustiningsih, 2023). Sementara Sosialisasi Perpajakan tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menurut (Amri & Syahfitri, 2020). Semakin baik sosialisasi yang diselenggarakan belum tentu bisa menumbuhkan kepatuhan wajib pajak (Rismayanti, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pembebasan bea balik nama, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan literatur tentang perpajakan daerah khususnya PKB.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pengaruh Sanksi Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Driver Ojek Online Di Kota Jambi)”



## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi?
2. Bagaimana pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi?
5. Bagaimana pengaruh interaksi antara faktor-faktor di atas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi.

2. Untuk mengidentifikasi pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi.
3. Untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi.
4. Untuk menilai kontribusi sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi.
5. Untuk menjelaskan interaksi antara faktor-faktor di atas dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online di Kota Jambi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan berdasarkan temuan penelitian.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan bahan masukan

bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik serupa atau terkait.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan informasi dan wawasan bagi pemerintah khususnya instansi perpajakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang efektif serta efisien guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kalangan driver ojek online. Penelitian ini juga bisa memberikan edukasi maupun motivasi bagi driver ojek online sebagai wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor sejalan dengan peraturan yang ditetapkan.